



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 237/IT3/PG/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ROYALTI ATAS LISENSI INOVASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan hilirasi atau alih teknologi dan komersialisasi invensi menjadi inovasi, perlu diatur ketentuan mengenai besaran royalti atas lisensi inovasi Institut Pertanian Bogor oleh perusahaan atau entitas pengguna lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Royalti atas Lisensi Inovasi, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN ROYALTI ATAS LISENSI INOVASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan besaran royalti atas lisensi inovasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditentukan berdasarkan persentase dari omzet atau jumlah produksi dalam periode tertentu yang disepakati bersama antara pihak Institut Pertanian Bogor dengan pihak pengguna inovasi;
- KETIGA : Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua merupakan acuan dalam bernegosiasi dengan pihak pengguna inovasi;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 November 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  11. Direktur Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi;
  12. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  13. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni
  14. Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan;
  15. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual;
  16. Direktur Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis;
  17. Kepala Biro Komunikasi;
  18. Kepala Kantor Manajemen Mutu, Manajemen Resiko, dan Audit Internal;
  19. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 237/IT3/PG/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ROYALTI ATAS LISENSI INOVASI  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Jenis Teknologi	Ekklusif (%)	Non Ekklusif (%)
1.	Varietas Tanaman		
	a. Benih/Bibit Tanaman Hibrida	4.0 - 5.0	2.0 - 2.5
	b. Benih/Bibit Tanaman Non Hibrida	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
	c. Benih Transgenik	3.0 - 4.0	1.5 - 2.0
2.	Varietas Ikan dan Ternak :		
	a. Galur Ternak	4.0 - 5.0	2.0 - 2.5
	b. Bibit Unggul	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
	c. Bibit Transgenik	3.0 - 4.0	1.5 - 2.0
3.	Obat-obatan/Produk Biomedis	5.0 - 10.0	2.0 - 4.0
4.	Makanan dan Minuman	4.0 - 7.0	1.5 - 3.0
5.	Material Maju	5.0 - 10.0	2.0 - 4.0
6.	Pakan	3.0 - 6.0	1.5 - 2.5
7.	Pupuk dan Pestisida	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
8.	Alat dan Mesin	3.0 - 5.0	1.5 - 2.5
9.	Perangkat Lunak	5.0 - 10.0	3.0 - 4.5
10.	Kebijakan	3.0 - 6.0	1.5 - 3.0

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
 NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum IPB,

Wirdo Bayu Ajie  
 NIP 197111142005011002